

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
KAIN GELONDONGAN**

**(Studi Kasus di Toko Warna Agung Jl  
Soekarno Hatta Bandar Lampung)**



**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh :**

**ALI MUCHTAROM**  
**NPM : 1321030130**

**Program Studi : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438/2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
KAIN GELONDONGAN**

**(Studi Kasus di Toko Warna Agung Jl  
Soekarno Hatta Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

**ALI MUCHTAROM**

**NPM : 1321030130**

**Program Studi : Mu'amalah**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438/2017**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Letkolff. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TENTANG JUAL BELI KAIN  
DENGAN SISTEM GELONDONGAN  
(Studi Kasus di Toko Warna Agung Jl  
Soekarno Hatta Bandar Lampung)**

Nama : Ali Mughtarom  
NPM : 1321030130  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

NIP. 196603301992031002

**Khoiruddin, M.S.I.**

NIP. 197807252009121002

Ketua Jurusan Muamalah,

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H**

NIP. 197208262003121002





# FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. LetkolH. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KAIN GELONDONGAN** (Studi Kasus di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung), disusun oleh Nama: **Ali Muchtarom, NPM. 1321030130**, Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 02 Agustus 2017.**

### TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang : **Marwin, S.H., M.H.**

(.....)

Sekretaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I**

(.....)

Penguji I : **Drs. H. Haryanto H, M.H.**

(.....)

Penguji II : **Khoiruddin, M.S.I.**

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Atamsyah, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 197009011997031002




## ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Jual beli kain gelondongan merupakan jual beli yang dilakukan pengusaha konveksi yang membutuhkan kain untuk produksi pakaian. Jual beli ini dilakukan dengan cara membeli kain dengan berbentuk gelondongan, disetiap gelondongan kain seringkali terdapat cacat dibagian dalam, seperti cacat ringan dengan cacat berlubang, rusak serat dan kotor permanen dan cacat berat dengan jumlah banyak. Hal ini bisa terjadi karena pada saat jual beli berlangsung penjual tidak bisa menunjukkan keadaan kain dengan keseluruhan, karena objek yang dijual berbentuk gelondongan. Karena tidak memungkinkan jika kain harus dibuka terlebih dahulu di toko.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung menyalahi ketentuan jual beli? Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung? Dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung dan data primer dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi, yang diperoleh dari penjual (pemilik kain) dan pembeli. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan coding. Analisis secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung dilakukan dengan cukup baik. Penjual menawarkan kain kepada pembeli dengan warna dan merk serta jenis kain, setelah pembeli merasa cocok dengan kain yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan kemudian melakukan negosiasi dan ditimbang dengan harga yang telah disepakati. Pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung ditinjau dalam hukum Islam, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. adapun terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan pada syarat objek karena tidak dapat melihat kain dengan secara keseluruhan sehingga pembeli seringkali menemukan cacat pada kain dibagian dalam, tetapi ada opsi untuk pembeli yang diberikan penjual jika ditemukan cacat berat dan hak return untuk pembeli menukar kain yang rusak berat.







**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. LetkolH.Endro Suratmin Sukarame 1 Telp.(0721) 703289 Bandar Lampung 35131

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TENTANG JUAL BELI KAIN  
DENGAN SISTEM GELONDONGAN  
(Studi Kasus di Toko Warna Agung Jl  
Soekarno Hatta Bandar Lampung)**

Nama : **Ali Muchtarom**  
NPM : **1321030130**  
Jurusan : **Muamalah**  
Fakultas : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

NIP. 196603301992031002

**Khoiruddin, M.S.I.**

NIP. 197807252009121002

Ketua Jurusan Muamalah,

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

NIP. 197208262003121002



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

*Alamat : Jl. LetkolH.Endro Suratmin Sukarame 1 Telp.(0721) 703289 Bandar Lampung 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KAIN GELONDONGAN (Studi Kasus di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung), **disusun oleh Nama: Ali Muchtarom, NPM. 1321030130, Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 02 Agustus 2017.**

**TIM DEWAN PENGUJI :**

**Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H. (.....)**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)**

**Penguji I : Drs. H. Haryanto H, M.H. (.....)**

**Penguji II : Khoiruddin, M.S.I. (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197009011997031002



## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran, maka dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Ayahanda Haryoto dan Ibunda Siti Asiah tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Kepada adiku Fiqi Andriansyah Dan Siti Fitriah (Alm), buat sepupuku Imam Mukhlid S.Pd, Aris Munandar S.E terimakasih atas dukungan dan semangatnya dengan kalian aku lalui hari-hari penuh keceriaan.

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa [4] Ayat 29)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta, Hidakarya Agung, Cet. Ke-22, 1982 M-1402 H, h. 112.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ali Muchtarom  
Npm : 1321030130  
Fakultas : Syari'ah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram Baru 05-06-1995  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Mandalasari Kecamatan  
Mataram Baru

### Pendidikan

1. SD Negeri Mandalasari, Mataram Baru, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2007.
2. SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono, Bandar Sribhawono, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2010.
3. SMA Kosgoro, Bandar Sribhawono, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2013.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah pada Jurusan Mu'amalah.

Lampung Timur, 08 Agustus 2017

**Ali Muchtarom**  
NPM 1321030130



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan sukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya. Tidak lupa shalawat serta sala semoga selalu tercurah kepada sours tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KAIN GELONDONGAN (studi kasus di toko warna agung jl soekarno hatta Bandar Lampung)”** shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah, jurusan mua'amalah, pada fakultas syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, dalam penyusunan ini saya tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu saya menyadari bahwa penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan saya, oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, demi penyempurnaan karya tulis ini.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menganturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H dan Bapak Kharirudin, M.S.I. Selaku Sekertaris Jurusan Muamalah, para staf Jurusan yang telah memberi motifasi dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Drs. Iskandar Syukur M.Ag dan bapak Kharirudin, M.S.I Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotofasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengetahuan guna bekal di hari nanti.
6. Segenap guru SD, SMP dan SMA yang telah mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Terimakasih kepada pemilik toko dan 8 narasumber yang telah membantu memberi informasi guna untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dan mempermudah proses penulisan skirpsi ini.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.



Bandar Lampung , 08 Agustus 2016

**Ali Muchtarom**  
NPM : 1321030130

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	11
1. Pengertian Jual Beli .....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
4. Macam-macam Jual Beli.....	23
5. Khiyar Dalam Jual Beli.....	27
B. Transaksi Yang Diperbolehkan Dan Dilarang Dalam Hukum Islam.....	28
1. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam .....	28
2. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Hukum Islam .....	29
C. Ruang Lingkup Muamalah .....	40
1. Pengertian Muamalah .....	40
2. Tujuan Muamalah.....	41
3. Prinsip Dasar Muamalah.....	41



D. Jual Beli Menurut Hukum Positif.....	45
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Positif .....	45
2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Positif .....	46
3. Syarat-syarat Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Positif .....	49
4. Macam-Macam Jual Beli Menurut Hukum Positif .....	53

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Sejarah singkat berdirinya toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung.....	59
B. Praktek Jual Beli Kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung.....	61
C. Tanggapan Konsumen Tentang Jual Beli Kain Gelondongan Di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung .....	65

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Praktik Jual Beli Kain Gelondongan Di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung Tidak Menyalahi Ketentuan Jual Beli Secara Umum .....	69
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung .....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan (Studi kasus di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung)** guna untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut.

istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan juga dalam Bahasa Indonesia baku. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah agama yang kmprehensip (*rahmatat lil’alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rosulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 9.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

Hukum Islam dalam arti fiqh adalah koleksi daya upaya oleh para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

Jual beli menurut bahasa adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tetentu (akad).<sup>5</sup> Secara singkat pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>6</sup>

Kain gelondongan adalah sebuah kain yang masih utuh dan berbentuk gulungan dalam ukuran besar yang belum dipotong menjadi beberapa bagian.<sup>7</sup>

Maksud dari judul skripsi ini adalah jual beli yang merupakan tukar menukar secara mutlak, yang ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian yang penulis teliti pelaksanaan jual beli kain gelondongan yang terjadi di toko Warna Agung Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih judul**

Ada beberapa alasan yang mendasari di lakukanya penelitian ini adalah:

### **1. Alasan Objektif**

Di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung yang menjadi objek penelitian, jual beli kain gelondongan masih adanya kesamaran dalam objek atau barang disetiap gelondongan kain yang sering terdapat cacat.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 1997), h. 5.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278.

<sup>6</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015, h. 140.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1248.



## 2. Alasan Subjektif

Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.<sup>8</sup> Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.<sup>9</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 11.

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Cet. Ke-22 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1982 M-1402 H), h. 112.

sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.

Karena dalam pertukaran tersebut melibatkan dua orang yang berbeda, maka dalam praktiknya penukaran tersebut diharuskan adanya transparansi barang, karena pembeli harus mengetahui harga, barang yang hendak dibelinya. Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang diperjualbelikan, salah satunya yaitu jual beli kain di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung yang berbentuk gelondongan.

Adapun praktik yang terjadi pada penjualan kain gelondongan dengan sistem gelondongan pada Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung pada umumnya dilakukan oleh konsumen sebagai pengusaha konveksi, setelah membeli kain gelondongan tersebut kemudian dibuka bungkusnya dan digelar untuk kemudian dipotong berdasarkan ukuran kaos yang ada. Apabila konsumen tersebut mendapat cacat ringan pada kain maka kaos yang diproduksi oleh konsumen berkurang dan terpaksa membeli kain eceran sebagai ganti dari kain yang cacat tersebut.<sup>11</sup>

Hal itu bisa terjadi karena saat jual beli berlangsung penjual tidak bisa memberitahukan secara jelas dengan keseluruhan keadaan kain tersebut apakah terdapat cacat di dalamnya. Karena akan memakan waktu dan biaya bila kain itu harus digelar terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan yang di dalamnya.

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 278.

<sup>11</sup> Juwita, *Wawancara* dengan penulis, Bandar Lampung 08 September 2016.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung menyalahi ketentuan jual beli?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung?
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung?

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk dipraktikkan oleh masyarakat, khususnya bagi toko Warna Agung.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas isu tertentu.<sup>12</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.<sup>13</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai kain gelondongan yang dijual dengan sistem borongan, dengan dijelaskan pula pandangan hukum Islam tentang kejadian konteks tersebut.

### 2. Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>15</sup>

Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik toko dan pembeli kain pada toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

---

<sup>12</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3.

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

<sup>15</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan”.<sup>16</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>17</sup> Karena dalam penelitian ini populasi yang ada yaitu di bawah 100, yang berjumlah 8 orang. Maka sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi yaitu berjumlah 12 orang. Adapun populasi dalam penelitian adalah penjual dan pembeli berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 1 sebagai pemilik, 2 karyawan dan 9 sebagai pembeli.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih.<sup>18</sup> Karena populasinya kurang dari 100 orang maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

---

<sup>16</sup> Kaelan, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 68.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 108.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 109.



terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>19</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>20</sup> Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan responden 1 pemilik toko sebagai penjual, 2 karyawan toko dan 7 pembeli kain sebagai konsumen berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada objek dalam penelitian ini berupa buku, analisis, yang mendukung dalam penelitian.<sup>21</sup> Dokumentasi diperoleh dari pemilik toko.

## 5. Metode Pengolahan Data

### 1. Pemeriksaan data (*editing*).

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>22</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

<sup>19</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Op. Cit.* h. 7.

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

<sup>21</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: 2014, h. 41-43.

<sup>22</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

## 2. Sistematika Data (*sistemstizing*).

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>23</sup>

## 6. Analisa Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah telah diinterview.<sup>24</sup>

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit.* h. 9.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* h. 7.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mudabalah*.<sup>25</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Fathir [35] ayat 29, sebagai berikut:

... يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Artinya: Mereka mengaharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.<sup>26</sup>

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.<sup>27</sup> Para ulama memberi definisi tentang jual beli sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu:

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67.

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet ke-2 (Bandung: Mizan Buaya Kreativa, 2012), h. 438.

<sup>27</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

<sup>28</sup> *Ibid.*

وَهُوَ مَبَادَلَةٌ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.<sup>29</sup>

Artinya: Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ<sup>30</sup>

Artinya: Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dua definisi di atas diambil pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiyah adalah melalui ijab, yaitu ungkapan dari pembeli, dan qabul, yaitu pernyataan menjual dari penjual.

b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

1) Jual beli dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَ وَضْعٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَذَّةٍ<sup>31</sup>

Artinya: Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar

<sup>29</sup> Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 135.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Syamsudin Muhammad Ar-Raml, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar Al Fikr, 2014), h. 204.



menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.<sup>32</sup>

2) Jual beli dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَ ضَةً عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ أَوْ  
مُكَائِسَةً أَحَدٌ عَوَ ضِيَّةٍ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ  
الْعَيْنِ فِيهِ<sup>33</sup>

Artinya: Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas bukan pula perak, benda yang dapat direalisasi dan ada sertifikat (tidak diragukan).<sup>34</sup> tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.<sup>35</sup>

- c. Menurut ulama Hanbali jual beli ialah saling menukarkan suatu harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>36</sup>
- d. Menurut ulama Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli, yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 69.

<sup>33</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Op. Cit.* h. 372.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 70.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Nasroen Haroen, *Op. Cit.* h. 13.

(kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat An-Nisa [4] ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.<sup>38</sup>

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah SWT melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara batil, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah termasuk diantaranya adalah riba.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, Terjemahan oleh Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

<sup>38</sup> Mahmud Yunus, *Op Cit.* h. 112.

<sup>39</sup> Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Gema Insane, 2001), h. 342.

b. Q. S. AL-Baqarah [2] ayat 275:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup>

Artinya :Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>40</sup>

Riba adalah mengambil kelebihan kelebihan dari atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang –orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhnya (setan). Orang –orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada kepada ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada metrei dan penambahanya.<sup>41</sup>

c. Surat Al-Baqarah [2] ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ<sup>ج</sup>

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal

<sup>40</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah, HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), h. 35-36.

<sup>41</sup> M. Qurais Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Juz. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 588.

itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu<sup>42</sup>

## 2. As-Sunnah

Sunnah merupakan istilah *syara'* adalah sesuatu dari Rasul Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqir*).<sup>43</sup> Umat islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul Saw. baik berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim.<sup>44</sup>

Dalam hadist Rasulullah Saw juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’I RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap *shahih* menurut Makim).

Berdasarkan hadist-hadist di atas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik,

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 598.

<sup>43</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 18.

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 42.

<sup>45</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan Achmad Sunarto, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

### 3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *mujtahidin* diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan berdasarkan sabda Rasulullah diatas maka jual beli dan penekunanya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.<sup>46</sup> Sedangkan ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu menurut imam Asy-Syatibi, pakar Fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Apabila seseorang melakukan *ikhthiar* dan mengakibatkan melonjaknya harga yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk memaksa pedagangnya untuk menjual barangnya sesuai dengan harga belum terjadinya pelonjaknya harga.<sup>47</sup>

Sebagai contoh dikemukakan, bila suatu waktu menjadi praktek *ikhthiar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak menjadi naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu, para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga pasar.

Hukum dalam jual beli dapat menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib, atas dasar ketentuan sebagai berikut:

- a. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan suatu yang diharamkan oleh syara'.
- b. Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka yang melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- c. Jual beli hukumnya makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat jum'at.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, Terjemahan Oleh A. Marzuki (Bandung: Pustaka Al-Ma'arif, 1990), h. 48.

<sup>47</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al Muwafakat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Jilid II (Dar Al-Ma'rifah, 1975), h. 56.

<sup>48</sup> Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.



Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan.

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat tentang dibolehkannya jual beli, Karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Di dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan,” sedangkan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.<sup>49</sup> Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah:

#### **1. Rukun Jual Beli**

Jual beli adalah merupakakn akad, dan dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu akad (ijab dan Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma' kud alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 70.

atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat, yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>50</sup>

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

Ma'qud alaih atau objek jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman) dan sesuatu yang diperbolehkan syara' untuk dijual dan diketahui siftnya oleh jual beli.<sup>51</sup>

## 2. Syarat Sah Jual Beli

### a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapaun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad transaksi antara lain:

- 1) Berakal dan beragama Islam, jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, mabuk atau pingsan tidak sah dan haram.<sup>52</sup> Hal ini dijelaskan Allah dalam surat AN-Nisa [4] ayat 5, yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 71.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kreasindo Media Cita), 2010, h. 186.

<sup>52</sup> Khumedi Ja'far, *Op Cit.* h 141.

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>53</sup>

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), pada dasarnya jual beli itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri (adanya kerelaan) atau tidak ada paksaan dari masing-masing pihak. Karena kerelaan itu adalah perkara yang tersembunyi dan tergantung pada *qarinah* diantara ijab dan kabul, seperti suka sama suka dalam ucapan, penyerahan dan penerimaan.<sup>54</sup> Seusai dalam firman Allah dalam surat AN-Nisa [4] ayat 29 yang berbunyi :



artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>55</sup>

- 3) Keadaan tidak mubazir (pemboros), orang pemboros apabila melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab orang-orang yang

<sup>53</sup> Sayyid Qutbh, *Op Cit.* h. 322.

<sup>54</sup> Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h.142.

<sup>55</sup> Mahmud Yunus, *Op Cit.* h. 112.

melakukan pemborosan itu suka menghambur-hamburkan hartanya.<sup>56</sup>

- 4) *Baliqh*, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapaun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>57</sup>

**b. Uang/harga dan barang (*ma'qud'alaih*)**

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud'alaih* yaitu :

- (a) Suci barangnya

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.<sup>58</sup>

Menurut mazhab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang memiliki nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula di perbolehkan menjual setiap

<sup>56</sup> *Ibid.* h. 131

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 132.

<sup>58</sup> *Ibid.* h.133.

barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan minum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup weter.<sup>59</sup>

(b) Dapat diambil manfaatnya

Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.

(c) Milik orang yang melakukan akad

Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang bebrakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

(d) Dapat diserahkan/ barangnya ada

Barang yang diakadkan harus dapat diserahkan terimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.<sup>60</sup>

(e) Dapat diketahui

Barang yang sedang dijual belikan harus dapat diketahui banyak, berat, atau jenisnya,. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika

---

<sup>59</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Garafika, 2009), h. 39.

<sup>60</sup> *Ibid.* h. 40.



barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad.<sup>61</sup>

### c. Ijab dan Kabul (sighat/akad)

Sighat atau ijab Kabul ialah ikatan berupa kata-kata penjual pembeli. “saya jual padamu...” atau “saya serahkan ini..untuk kamu miliki...”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “saya terima” atau “ya, saya beli”.<sup>62</sup> dalam Fiqih As-Sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan kabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta ,mengkabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengkabul adalah si penjual.<sup>63</sup>

## 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>64</sup>

Jual beli di tinjau dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>65</sup>

a. Jual beli dengan lisan

<sup>61</sup> Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i, Edisi Lengkap* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 31.

<sup>62</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit.* h. 103.

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 32.

<sup>64</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71.

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 76.

Yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak.

b. Jual beli dengan perantara

Jual beli dengan perantara adalah penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan Kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.

c. Jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan adalah saling memberikan atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul seperti seseorang mengambil rokok yang sudah dituliskan label harganya dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Mahzab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk:<sup>66</sup>

a. Jual beli yang *shahih* yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khayar* lagi, maka jual beli itu *shahih* dan dapat mengikat keduanya.

b. Jual beli yang *bathil* yaitu jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli *bathil*:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fikih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkar.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Dalam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Perss 2003), h. 129.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan  
Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.
- 4) Jual beli barang najis  
Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara'.<sup>68</sup>
- 5) Jual beli *al-urbhan*  
Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada si penjual maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.
- 6) Jual beli *fasid*  
Menurut ulama Mahzab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-benda haram (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antar jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, antara lain:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Nasroen Haroen, *Op.Cit.* h. 125.

<sup>68</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, juz IV (Libanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), h. 29.

<sup>69</sup> Nasroen Haroen, *Op. Cit.* h. 126.

- a) Jual beli *al majhl* yaitu benda atau barangnyanya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
- c) Jual beli barang yang ghoib, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual belikan. Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual belikan bersifat *majhl*.<sup>70</sup>
- e) Barter dengan barang yang diharamkan umpannya barang-barang yang diharamkan menjadi harga.
- f) Jual bali *ajal*. Misalnya seorang menjual bayarannya dengan harga Rp. 100.00,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-.<sup>71</sup>
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjualan

---

<sup>70</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), h. 136-137.

<sup>71</sup> *Ibid.* h. 138-139.

anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu produsen khamr.

- h) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang: “jika tunai harganya Rp. 10.000,- , dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-.
- i) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

### 5. Khiar dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiar dibagi menjadi tiga macam:

1. *Khiar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Saw. Bersabda

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (روه البخاري و

مسلم)

”penjual dan pembeli boleh khiar selama belum berpisah” (riwayat bukhari dan muslim).

Bila keduanya telah nerpisah dari tempat akad tersebut, maka khiar majelis tidak berlaku lagi, batal.<sup>72</sup>

2. *Khiar syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000.00 dengan syarat khiar sampai selama tiga hari”. Rasulullulah bersabda :

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 83.

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهق)

“kamu boleh khiair pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam “(riwayat baihaqi).

3. *Khiair ‘aib*. Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata ;”saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukanya kepada Rosul, maka budak itu dikembalikanya pada penjual.

## B. Transaksi Yang Diperbolehkan dan Dilarang Dalam Hukum Islam

### 1. jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

#### d. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>73</sup>

#### e. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

#### f. Jual beli *muthlaq*

<sup>73</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 101.



Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

- g. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

- h. Jual beli *al-musawah*

Yaitu penjual menyembunyikan harga asli, tetapi kedua akad saling meridai. Jual beli seperti ini yang berkembang sekarang.

## 2. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Rasulullah SAW. Melarang jual-beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebendian, perselisihan, dan permusuhan dikalangan kaum muslim.<sup>74</sup>

Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagaimana dikutip dalam buku H. Khumedi Ja'far sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

- a. Orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

- b. Anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

---

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 78.

c. Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.<sup>75</sup>

d. Orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.<sup>76</sup>

e. *Fudhulul*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Oleh karena itu, para Ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.<sup>77</sup>

g. Jual beli *Malja'*

Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam

<sup>75</sup> Khumedi Ja'far, *Op. Cit.* h. 12.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.* h. 13.

bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan antara lain :

a. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

b. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumāar* (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jual beli seperti ini, sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ  
عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ. (رواه

أحمد) <sup>٧٨</sup>

Artinya : Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud katanya : telah

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* h. 74.

bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.(HR. Ahmad).

*Gharar* ini mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:

1. *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
2. *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
3. *Gharar* dalam harga, (*gabn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
4. *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

Menurut para ulama *gharar* itu berbeda beda jenis tingkatannya, ada *gharar* berat dan *gharar* ringan.

#### 1. *Gharar* berat

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat yaitu: *gharar* (berat) itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut.<sup>79</sup>

Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antar pelaku akad.

*Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf*' (tradisi).

---

<sup>79</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), h. 78.

Jika tradisi pasar mengategorikan *gharar* tersebut adalah *gharar* berat, maka *gharar* itu juga menurut syariah.

Diantara contoh *gharar* berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (*salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan.

Menurut 'urf (tradisi) *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).

## 2. *Gharar* ringan

Yang dimaksud dengan *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut 'urf *tijjar* (tradisi pembisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya. Menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.<sup>80</sup>

Dalam contoh beberapa transaksi diatas terdapat ketidak jelasan, membeli rumah tetapi pondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti, dan seterusnya.

Tetapi ketidak jelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi,

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

maka *gharar* ini diperbolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.

*Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.

Kesimpulannya *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.

*Gharar* dalam shigat akad diantaranya adalah:

1. *Al-jam'u bainai bai'atini fi bai'ah* (menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi) seperti menjual barang dengan harga seribu secara tunai atau dengan harga dua ribu secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut.<sup>81</sup>
2. Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai'al-hashah* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan dibeli.

Kedua akad dalam contoh diatas itu akan menjadi fasid karena adanya unsur *gharar* dalam sighatnya, akad menggantung (*ta'liq aqad*), sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud. Akad tersebut itu tidak sah

---

<sup>81</sup> *Ibid.* h. 79.



(*fasid*) berdasarkan nash-nash yang menyebutkan transaksi jual beli yang diharamkan karena ada *gharar* dalam sighatnya.

*Gharar* dalam sighat ada beberapa macam yaitu:

Pertama, *gharar* yang terjadi pada objek akad (*mutsam*)

Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad *ba'i* atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad ijarah atau objek usaha dalam akad mudharabah.

*Gharar* dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi beberapa hal:

1. Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas (*majhul*) seperti menjual barang tetapi tidak dijelaskan jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya.<sup>82</sup>
2. Objek akadnya tidak ditentukan, seperti menjual mobil di show room tanpa ditentukan barangnya atau menjual sebidang tanah tanpa ditentukan tempat dan letaknya.
3. Sifat objek barangnya tidak diketahui (*majhul*) dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya.
4. Jumlah barang yang menjadi objek akadnya itu tidak diketahui seperti *ba'i al-jazaf*. *Ba'i al-jazaf* adalah jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. *Ba'i al-jazaf* itu hukumnya tidak sah kecuali

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual terlihat waktu akad.
- b. Barangnya tersimpan.
- c. Yang disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan bukan satu persatu.<sup>83</sup>

Dengan syarat tersebut maka *ba'i al-jizaf* dibolehkan. Karena unsur *ghararnya* termasuk kategori *gharar ringan* dan ditolerir.

Kedua, *gharar* yang terjadi pada harga (*tsaman*) atau upah (*ujrah*).

Diantara bentuk penerapannya adalah:

1. Menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan kepada salah satu pihak akad atau orang asing untuk menentukannya.
2. Membeli sesuatu dengan uang disakunya.
3. Membeli sesuatu dengan mata uang tertentu yang tidak disebutkan (tanpa ada kebiasaan yang menentukannya) yang menentukannya. Mejual barang dengan upah yang tidak diketahui akadnya tidak sah, kecuali menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan, tetapi tingkat *ghararnya muhgtafar* (ditolerir, seperti akad-akad berikut:
  - a. Menjual barang dengan harga pasar (harga waktu membeli) atau dengan harga pada hari tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.* h. 80.

<sup>84</sup> *Ibid.* h. 81.

- b. Menjual barang dengan harga yang biasa digunakan masyarakat.
- c. Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.<sup>85</sup>

Dalam kitab Al-Lu'lu' Wal Marjan, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.<sup>86</sup> Yang artinya : Diceritakan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : "Nabi Saw. melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata baiknya, Nabi Saw. melarang yang menjual dan yang membeli." (H.R. Bukhari Muslim)

- d. Jual beli sperma binatang

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلْقِيحِ (رواه البزار)<sup>87</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya, "Nabi Saw. melarang jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan dan bibit (air sperma binatang). (H.R. Al-Bazzar)

<sup>85</sup> Khumedi Ja'far, *Op. Cit.* h. 151.

<sup>86</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan*, Terjemahan Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), h. 524.

<sup>87</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op. Cit.* h. 322.

- e. Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena penjualan yang gelap masanya, spekulasi, juga belum diketahui jantan atau betina.<sup>88</sup>

- f. Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering.

- g. Jual beli *muhaqqalah*

Jual beli *muhaqqalah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya (untung-untungan). Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Yang artinya : Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf mengabarkan Malik, dari Dawud bin Hushaini, dari Abu Sufyan Maula bin Abu Ahmad dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. berkata : Rasulullah Saw. melarang *muzabanah*, yaitu menjual buah kurma ruthab yang masih di atas pohon dengan tamar, juga *muhaqqalah* mengerjakan hasil yang tentu sepertiga, seperempat, dan sebagainya. (H.R. Bukhari Muslim)<sup>89</sup>

- h. Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadharah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga

<sup>88</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit.* h. 518.

<sup>89</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2015 (Bandung: Dahlan), h. 759.

yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.<sup>90</sup>

i. Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>91</sup>

j. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : يُنْهَى  
عَنْ صِيَا مَيْنٍ وَ بَيْعَتَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالنَّخْرِ ،  
وَلُمْلَامَسَةٍ وَ الْمُنَا بَدَّةَ (رواه البخاري و

مسلم) <sup>٩٢</sup>

<sup>90</sup> *Ibid.* h. 825.

<sup>91</sup> Khumedi Ja'far, *Op. Cit.* h. 154.

<sup>92</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op. Cit.* h. 824.

Artinya : Abu Hurairah r.a. berkata : Nabi Saw. melarang dua macam puasa dan dua macam jual beli. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, jual beli dengan cara menyentuh dan melempar. (H.R. Bukhari Muslim)

## C. Ruang Lingkup Muamalah

### 1. Pengertian Muamalah

*Mu'amalat* adalah bentuk jamak dari kata *muamalat*, merupakan bentuk *masdar* dari kata *amala*, *yu'milu*, *muamalatan*. Yang secara bahasa sama dengan semakna dengan *muafa'alah* berasal dari kata *fa'ala*, *yufa'ilu*, *mufaalatan*, yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan. Kata ini menggambarkan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>93</sup>

Secara terminologi, para memberikan definisi yang beragam, baik dari segi tujuan maupun cakupannya. Sebagian mendefinisikan muamalah dalam arti luas, dan sebagian lain mendefinisikan muamalah dalam artian terbatas, dalam artian luas *muamalat* didefinisikan sebagai berikut : “*hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan*” pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yusuf Musa, bahwa muamalah adalah “*aturan –aturan Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaam atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan*”. Namun, ada juga yang mendefinisikan lain, muamalah adalah” kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat.”

---

<sup>93</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), h. 151.



## 2. Tujuan Muamalah

Tujuan dasar dari fikih muamalah adalah untuk mengatur ketertiban muamalah. Dalam mengatur persolaan muamalah. Al-Qur'an dan Sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya diserahkan kepada ahlinya. Akibatnya, dalam aplikasi, pengaturan bidang muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses proses untuk mencapai kesejahteraan. Hal itu dimungkinkan apabila memberikan *maslahat* bagi masyarakat, termasuk dalam penerpakan ekonomi.

## 3. Prinsip Dasar Muamalah

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada dua prinsip muamalah yaitu:

### d. Prinsip Umum Muamalah

Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan:

Pertama, kaidah fikih (hukum Islam) yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ<sup>94</sup>

إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi.

<sup>94</sup> Ahmad Azhar Baysir, *Op Cit.* h. 12.

Dari prinsip di atas, menurut Jamal al-Din Athyiah, dapat dipahami bahwa:

1. Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syari'nya (Al-Quran dan as-Sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh (*mubah*), bukan haram.
2. Keterangan tekstual (*nash*) dalam Al-Quran dan Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Al-Quran an Sunnah
3. Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk menentukan hukum kebolehan, tidak perlu dianalogkan dengan bentuk muamalah yang telah dijelaskan dalam *nash*.<sup>95</sup>
4. Disamping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu dianalogkan (*ilhaq*) dengan suatu pendapat hukum Islam hasil ijtihad, atau dengan bebrapa bentuk muamalah yang telah ada dalam literature hukum Islam, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat (taufik).
5. Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah “tidak melanggar *nash* yang mengharamkan, baik *nash* Al-Qur'an baik As-Sunnah”.
6. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nash* yang mengharamkannya, buka *nash* yang membolehkannya.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> *Ibid.* h. 113.

<sup>96</sup> Fathurahman Djamil, *Op Cit.* h. 153.

Kedua, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), atau sering disebut *maslahah* (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang apat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkotika, prostitusi dan sebagainya.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermanfaat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan *mudharat* dan merugikan pada salah satu aspek.

Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.

Keempat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

e. Prinsip Khusus Muamalah

Secara khusus prinsip dalam muamalah ini dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah.

1. Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan  
Beberapa prinsip muamalah yang diperintahkan antara lain: objek perniagaan

harus *halal* dan *thayyib*, didasarkan pada kerelaan (*an-taradhin*) dan pengelolaan yang amanah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing tersebut.

a. Objek perniagaan halal

Prinsip dalam muamalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-baang yang diharamkan oleh Islam.<sup>97</sup>

b. Adanya kerelaan (*arridhaiyyah*)

Dasar asas ini adalah kalimat “*antaradhin minkum*” (saling rela diantara kalian) sebagaimana terdapat dalam al-quran surah an-nisa (4):29.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>98</sup>

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebaga prasyarat sebagai terwujudnya semua transaksi.

<sup>97</sup> Ibid. h. 152.

<sup>98</sup> Mahmud Yunus, *Op. Cit.* h. 112.

## **D. Jual Beli Menurut Hukum Positif**

### **1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Positif**

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>99</sup> Menurut pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.<sup>100</sup>

Berdasarkan pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu:<sup>101</sup>

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H.S., M.S., perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>102</sup> Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.

---

<sup>99</sup> R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), h. 366.

<sup>100</sup> *Ibid.* h. 370.

<sup>101</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 181.

<sup>102</sup> Salim H.S., M.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 49.

- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.<sup>103</sup>

Unsur esensial perjanjian jual beli adalah penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran dan penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.<sup>104</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.<sup>105</sup>

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatannya, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.<sup>106</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Positif

Dasar Hukum Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 225.

<sup>105</sup> Gunawan Widjaya dan Kertini Muljadi, *Jual Beli* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7.

<sup>106</sup> *Ibid.* h. 8.



pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>107</sup> Menurut pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.<sup>108</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ”Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendatangkan banyak ketidakpuasan di kalangan para ahli hukum. Abdulkadir Muhammad menyebutkan ada kelemahan-kelemahan dari ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Hanya menyangkut satu pihak. Jika dilihat rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, maka kata kerja “mengikatkan” mempunyai sifat hanya dapat dari satu pihak saja. Seharusnya rumusan itu adalah saling mengikatkan diri sehingga ada konsensus para pihak.
- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus karena pengertian “perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan pekerjaan tanpa kuasa (*zaakwaarneming*)

---

<sup>107</sup> R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 366.

<sup>108</sup> *Ibid.* h. 370.

yang tidak mengandung konsensus antara para pihak. Seharusnya digunakan kata “persetujuan”.

- c. Pengertian “perjanjian” dalam pasal tersebut mempunyai arti yang terlalu luas karena dapat juga mencakup pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam hukum perdata. Padahal “perjanjian” yang dimaksud oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya perjanjian yang bersifat kebendaan.
- d. Perumusan pasal tersebut tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengadakan perjanjian itu.<sup>109</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan.<sup>110</sup>

Menurut R. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dan terbentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.” Sedangkan, J. Satrio mengatakan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di mana ada satu pihak, serta ada hak pihak lain dan ada kewajiban<sup>111</sup>.

Untuk dapat disebut sebagai perjanjian yang sah, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut.

---

<sup>109</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : Alumni, 1982), h. 78.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya* (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1982, h. 24.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

### 3. Syarat Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Positif

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli, dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah suatu kesepakatan para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:<sup>112</sup>

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh lawan.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat dimengerti oleh pihak lawannya.

---

<sup>112</sup> Salim H.S., M.S., *Op Cit.* h. 33.

- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh lawan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa

Ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, yaitu: Dasar Hukum Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas LEX POSTIORI DEROGAT LEX PRIORI (peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama).

- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, gelap mata, dan pemboros.<sup>113</sup>
- 3) Seorang istri  
Berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung, melalui surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 TANGGAL 15 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat

---

<sup>113</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 29-30.

dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah:<sup>114</sup>

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
  2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Di dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.<sup>115</sup>

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinnya secara tidak bebas.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, (Bandung: Alumnus, 2006), h. 104. 28.

<sup>115</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op Cit.* h. 67.

<sup>116</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit.* h. 20.

Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah dikemudian hari.

#### **4. Macam-Macam Jual Beli Menurut Hukum Positif**

Berdasarkan Undang – Undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual – beli, diantaranya adalah jual beli dengan percobaan, jual beli dengan contoh, jual beli dengan sistem panjar, jual beli dengan hak membeli kembali, jual beli dengan cicilan, dan sewa beli.

##### **a. Jual beli dengan Percobaan.**

Jual beli dengan percobaan disebutkan dalam pasal 1463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “jual beli yang dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh”.<sup>117</sup> Jual beli percobaan berarti pembeli baru akan membeli kepastian jadi tidaknya jual beli, setelah pembeli melakukan percobaan atau mencoba barang yang hendak dibeli dalam jual beli dengan percobaan, dibuat dengan syarat tangguh, dimana jadi atau tidaknya transaksi jual beli berdasarkan hasil percobaan itu. Misalnya dalam jual – beli sepeda motor atau mobil. Jual – beli semacam ini oleh Pasal 1463 BW dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh. Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak atau telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.

Mencoba barang yang dibeli merupakan syarat yang menunda pembelian. Misalnya jual beli barang-barang elektronik, sudah menjadi kebiasaan bahwa seseorang ingin membeli barang elektronik, maka barang tersebut harus dicoba terlebih dahulu.

---

<sup>117</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit.* h. 270.



Kemudian barulah si pembeli dapat menentukan jual beli terjadi atau tidak. Percobaan yang dilakukan terhadap barang elektronik ini menunda pelaksanaan jual beli. Jual beli dengan syarat yang harus dipenuhi agar persetujuan mulai dapat dilaksanakan. Karena kebiasaan mencoba barang-barang tertentu, jual beli dengan percobaan dapat terjadi secara diam-diam, disamping secara tegas dinyatakan.

b. Jual beli dengan contoh.

Jual beli dengan contoh tidak disebutkan dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jual beli jenis ini hanya disinggung sepintas lalu dalam pasal 69 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: “tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini, ia pun pasti barang yang dengan perantaraannya dia telah dijual atas contoh, diwajibkan menyimpan barang sampai selesainya penyerahan itu dan menandainya dengan catatan-catatan secukupnya supaya dapat dikenal kembali”.<sup>118</sup> Jual beli dengan contoh yaitu apabila pada waktu jual – beli terjadi, pembeli belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, seperti misalnya menawarkan alat olah raga tetapi hanya bentuk / bodynya saja dengan gambar dengan menerangkan kegunaan dan fungsinya. Dalam hal ini si pembeli menerima contoh itu kemudian, kalau barang – barang yang tersebut dibeli, baru diserahkan kepada pembeli, maka oleh si pembeli barang – barang itu dicocokkan dengan contoh yang ia pegang. Kalau sudah cocok, jual beli terus dilanjutkan, kalau tidak, membatalkan pembelian.

Sedangkan dalam kenyataannya jual beli dengan contoh ini banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjual harus menyerahkan barang yang

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

menjadi objek jual beli sesuai dengan contoh yang diberikan atau diperlihatkannya. Menurut M. Yahya Harahap terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang ada atau tidaknya cacat atas barang yang diserahkan, kedua belah pihak harus membuktikannya dengan menguji kebenarannya dengan contoh semula.

c. Jual beli dengan sistem panjar.

Jual beli dengan system panjar; diatur dalam pasal 1464 KUHPerdara: “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”.

Jual beli dengan sistem panjar merupakan suatu jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli. Dimana jual beli itu pihak pembelian menyerahkan uang perschoot/panjar atas harga barang, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam sistem jual beli ini salah satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

d. Jual beli dengan hak membeli kembali.

Ketentuan mengenai jual beli dengan hak membeli kembali dapat ditemukan dalam pasal 1519 sampai dengan pasal 1532 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. dalam Jual beli dengan hak membeli kembali, para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat memperjanjikan pembeli dengan mengembalikan harga barang dan penggantian biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Waktu yang diperjanjian untuk membeli kembali barang yang sudah dijual itu tidak boleh lebih dari 5 tahun (pasal 1519 KUHPerdara). Apabila setelah lampau waktu yang diperjanjikan, penjual tidak membeli kembali, maka perjanjian untuk memeli kembali itu gugur. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali, apabial objeknya barang bergerak, maka hak untuk membeli

kembali itu hanya ada pada penjualan pertama, sedangkan untuk barang tidak bergerak, hak membeli kembali itu tetap ada walaupun barang itu berada pada pihak lain.

e. Jual beli dengan cicilan.

Jual beli dengan cicilan/ angsuran; jual beli cicilan secara umum di atur dalam pasal 1576 samapai denga pasal 1576x KUHPerdanda balanda, tetapi tidak dimuat dalam KUHPerdanda Indonesia. Dalam jual beli dengan cicilan, hak milik atas barang telah berpindah kepada pembeli ketika barang diserahkan walaupun barang belum lunas dibayar, dimana pelunasan barang dilakukan dengan cara mencicil. Begitu pembeli menerima barang, seketika itu juga ia berhak menjual barang itu, walaupun harga belum lunas. Jual beli dengan cicilan ini biasanya menggunakan uang panjar, yang ditentukan oleh penjual. Sisanya dibayar dengan waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak.

f. Sewa beli.

Sewa beli seperti juga jual beli dengan cicilan, tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia, dalam hal ini pembayaran dilakukan dengan cara berangsuran, Dalam sewa atau jual beli sewa atau *huurkoop*, si pembeli tidak langsung menjadi pemilik barang, melainkan hanya sebagai pemakai belaka saja. Milik atas barang yang disewa belikan itu baru berpindah kepada si pembeli, apabila seluruh harga telah dibayar lunas. Selama harga barang belum dibayar lunas, pembeli tidak boleh menjual barang.<sup>119</sup>


Sewa beli termasuk dalam jenis perjanjian jual beli, dan tidak termasuk dalam jenis perjanjian sewa menyewa, meskipun merupakan campuran dari kedua jenis perjanjian tersebut. Oleh karena itu hubungan pembeli dan penjual seperti hubungan sewa menyewa saja, dimana pembeli berhak memakai dan menikmati

---

<sup>119</sup> *Ibid.* h. 275.

barang, tetapi secara berkala pembeli harus membayar harga barang.

Pembayaran ini bukan sebagai imbalan atas pemakaian barang, tetapi sebagai cara untuk memperoleh hak milik. Mengenai wanprestasi, jika si pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi harga barang yang disewa belikan itu, atau terlambat atau menunggak pembayarannya, maka barang diambil oleh pemiliknya (penjual) dan dengan sendirinya sewa beli menjadi batal. Dengan sistem yang seperti ini, terlihat bahwa penjual atau pemilik barang berada dipihak yang kuat atau menguntungkan dan pembeli atau penerima barang berada dipihak yang lemah.





## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Warna Agung**

Toko Warna Agung didirikan sejak delapan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2009. toko Warna Agung didirikan oleh Juwita yaitu penanggung jawab dan pengelola toko Warna Agung itu sendiri, dan dibantu dengan modal yang diberikan orang tuanya dan dukungan dari keluarga. pemilik toko Warna Agung, Ibu Juwita mengatakan bahwa modal pertama saat membuka toko tersebut adalah hanya dengan modal sebesar 150 juta rupiah. Pemberian nama “Warna Agung” merupakan ide dari pengelola toko Warna Agung itu sendiri, nama Agung adalah anak laki-laki dari 4 saudara kandung Ibu Juwita. Dinamakan Warna Agung, warna yaitu mencerminkan banyak warna karena toko ini adalah toko kain.


Toko Warna Agung didirikan di tempat yang cukup strategis, yaitu di depan jalan raya Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung . Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung mempunyai luas bangunan sekitar kurang lebih 8m X 10m. Bangunan tersebut dijadikan dibagi menjadi dua tempat, yaitu yang pertama digunakan sebagai toko untuk transaksi jual beli, dan yang kedua digunakan sebagai gudang penyimpanan barang.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Juwita, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 18 Februari 2017.

## 2. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung

### a. Strukur Organisasi Toko Warna Agung



#### Keterangan :

Penanggung jawab toko Warna Agung adalah Ibu Juwita, selaku pemilik dan yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan memantau perkembangan toko Warna Agung.

Pengelola dan kasir juga dipegang oleh Juwita yang merupakan yang bertanggung jawab atas isi toko dan gudang. Tugasnya adalah mengelola hal-hal yang menyangkut dengan masalah keuangan, seperti masalah penjualan, pembelian, retur, utang, piutang, dan pemasukan serta pengeluaran dan mengatasi masalah pelanggan dan memberikan gaji karyawan.

Jumlah karyawan yang bekerja di toko Warna Agung adalah sebanyak dua orang. Kedua karyawan tersebut adalah, Santo, dan Aan. Kedua karyawan ini bertempat tinggal di way halim Bandar Lampung. Karyawan di toko Warna Agung bekerja sejak pukul 09:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB.

### b. Pembagian Kerja di Toko Agung

Berdasarkan penjelasan tentang nama karyawan dan upah yang diberikan, berikut adalah daftar pembagian kerja dan hal-hal yang harus dikerjakan oleh masing-masing karyawan. Pembagiannya adalah sebagai berikut :



**Tabel I**  
**Pembagian Kerja Karyawan**

No.	Nama	Bagian Kerja	Pekerjaan yang dilakukan
1.	Aan	Gudang	- Melakukan pengecekan barang Merapikan barang-barang yang digudang. <sup>121</sup>
2.	Santo	Pengiriman barang	- Mengirim barang-barang yang sudah dipesan oleh pelanggan ke rumahnya. <sup>122</sup>

### **B. Praktek Jual Beli Kain Gelondongan di toko Warna Agung Jl Sokarno Hatta Bandar Lampung**

Semua manusia mempunyai kebutuhan pokok dalam kehidupannya dan tidak bisa datang dengan sendirinya tanpa ada usaha dari manusia itu sendiri, dalam menjalankan usahanya itu manusia diatur oleh sebuah aturan yang mengikat, benar dan sah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama Islam. Aturan yang ada dalam Islam itu disebut syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia khususnya umat Islam.

Dalam kehidupan kita terdapat macam-macam jual beli, salah satunya bentuk jual beli kain dengan sistem gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung, sistem gelondongan yaitu transaksi dalam barang berbentuk gelondongan dan transaksi dilakukan dua orang atau lebih yaitu salah satu pihak sebagai penjual dan lainnya sebagai pembeli, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung yang dilakukan penjual dan pembeli dengan cara gelondongan yang kain tersebut bias any amempunyai berat 25-30 kg setiap satu gelondongnya.

---

<sup>121</sup> Aan, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 18 Februari 2017.

<sup>122</sup> Santo, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 18 Februari 2017.

1. Proses Jual Beli Kain Gelondongan Di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung

a. Bentuk kata-kata yang digunakan.

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada toko Warna Agung, tidak jauh berbeda dengan toko kain yang lain. Konsumen yang datang akan memilih sendiri kain yang dibutuhkan dan yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Ketika konsumen bertanya kepada penjual tentang kondisi gulungan kain tersebut maka penjual akan mempersilahkan pada pembeli untuk melihat sendiri kondisinya dan bentuk kainnya dan pembeli menyebutkan jenis, warna dan kain.<sup>123</sup>

2. Objek Jual Beli Kain Gelondongan

Objek jual beli unggulan yang ada di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung adalah kain .

Objek transaksi dalam penelitian ini adalah kain gelondongan, yang berbentuk gulungan yang ditimbang beratnya berdasarkan kilogram. Sehingga penjual dan pembeli hanya mengetahui kondisi kain dengan jenis kain, warna kain, dan berat kain. Kain gelondongan dalam satu gelondong biasanya mempunyai berat 20kg sampai 25kg, yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat atau utuh keseluruhannya. Adapun cacat pada kain tersebut pada umumnya kurang dari 2kg itu hanya terhitung sedikit.<sup>124</sup>

Misalnya, mengenai ukuran gulungan kain, dan pada negosiasinya sudah jelas ada beberapa pilihan, yaitu apabila ukuran yang pertama sudah disepakati ukuran yang kedua dan seterusnya

---

<sup>123</sup> Juwita, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 18 Februari 2017.

<sup>124</sup> Noto Rusmanto, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 12 Maret 2017.

### 3. Saat terjadi jual beli

Transaksi kain gelondongan di Toko Warna Agung menggunakan dua model yakni sistem meteran (eceran) yaitu dengan menimbang kain sesuai kebutuhan dan biasanya hanya beberapa kilogram untuk sistem eceran dengan sistem eceran ini kain dibuka dan dipotong kemudian ditimbang, maka dengan sistem eceran bisa dilihat jelas kualitasnya karena kain dibuka. dan gelondongan (jumlah besar), pertama dalam sistem gelondongan objek jual beli yang berupa kain gelondongan tersebut kemungkinan terdapat cacat di dalamnya.

Adapun cacat kain pada umumnya adalah cacat ringan atau kerusakan pada kain yang berbentuk lubang, serat rusak dan kotor permanen.<sup>125</sup> hal ini dikarenakan dalam pembelian secara gelondongan yang berbentuk rol-rolan penjual maupun pembeli tidak bisa mengetahui kapasitas cacat pada kain yang diperjual belikan. Karena kain berbentuk gulungan. Tetapi jika ditemukan cacat yang melebihi dari hal kerusakan yang sewajarnya seperti hampir keseluruhan rusak kain tersebut bisa dikembalikan atau ditukar.<sup>126</sup>

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, jika harga sudah cocok antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka ditimbang dan setelah diketahui beranya terjadilah akad. Dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (Ijab Kabul),

Tetapi kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun

---

<sup>125</sup> Dedi Yulianto, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 12 Maret 2017.

<sup>126</sup> Lilis, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 12 Maret 2017.

kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk didalamnya adalah kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli kain tersebut. Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu suatu tindakan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli, dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

Beberapa pengalaman seperti yang terjadi pada bapak Suhadi sebagai pelanggan dari toko Wama Agung, beliau sudah menjadi pelanggan di toko Wama Agung selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Bapak Suhadi sudah menjadi pengusaha konveksi selama 2 tahun, selama pembelian harga tidak selalu sama tergantung dengan ukuran dan kualitas, dan sejauh ini bapak Suhadi pernah mendapat kain yang didalamnya terdapat kualitas kainnya kurang baik, rusak dibagian tengah. Namun beliau mengatakan kerusakan pada gulungan memang hanya sedikit dan tidak semua kain pasti ada kerusakan, tetapi karena semua sudah diukur dengan kebutuhan untuk membuat baju yang sudah diukur dengan pesanan yang ada jika rusak kami mengganti sendiri untuk ganti yang rusak, jika kerusakan kami maklumi karena kami tidak mungkin untuk mengecek dengan keseluruhan sebelum dibeli, begitu juga jika rusaknya parah masih bisa dikembalikan atau ditukarnya.<sup>127</sup> begitupun dengan bapak Imam beliau juga merasa wajar bila ditemukan kain yang rusak karena pada saat kain dibeli bentuknya berupa gulungan, dan cacat ringan kami anggap wajar karena hanya sedikit saja, adapun ditemukan cacat berat itu jarang sekali

---

<sup>127</sup> Suhadi, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 15 Maret 2017.

meskipun pernah ada, tetapi kami juga diberikan opsi lain untuk menukarnya.<sup>128</sup>

Pengalaman yang terjadi juga dialami bapak Ruswandi pernah mendapati cacat yang terhitung cacat berat tetapi tidak bisa menukar karena kain telah terpotong beberapa bagian, beliau mengaku tidak mengetahui jika kain sudah terpotong tidak bisa ditukar.<sup>129</sup> Hal serupa juga dialami oleh bapak Zainal Mustakin hampir sama persis kasusnya tetapi setelah mengetahui itu beliau tidak lagi memotongnya jika ditemukannya cacat pada kain.<sup>130</sup>

Tanggung jawab pemilik toko Ibu Juwita menjelaskan jika ada kerusakan pada kain kami lihat dulu seperti apa kerusakannya, tetapi kalau lebih dari kerusakan sewajarnya kami beri opsi untuk dikembalikan. Jika hanya sedikit biasanya konsumen tidak ada yang mengembalikan kecuali minta tukar. Kami pihak toko memberi opsi untuk menukar bila ada yang cacat dengan catatan tidak berubah bentuk dengan tidak dipotong, bagaimanapun bentuk barangnya kami mendapatkan barang tersebut dari pabrik jadi tidak bisa melihat barang tersebut dengan jelas kecuali dibuka.<sup>131</sup>

### **C. Tanggapan Konsumen Tentang Jual Beli Kain Gelondongan Di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung**

Beberapa tanggapan konsumen sebagai pelanggan yang ada dan konsumen yang pernah menjadi pelanggan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung.

Menurut bapak Suhadi sebagai pelanggan selama 2 tahun di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung, beliau mengatakan untuk jual beli kain dengan gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung ini tentu sangat

---

<sup>128</sup> Imam, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 19 Maret 2017.

<sup>129</sup> Ruswandi, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 19 Maret 2017.

<sup>130</sup> Zainal Mustakin, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 15 Maret 2017.

<sup>131</sup> Juwita, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 21 Maret 2017.

mempermudah dalam prosesnya, tidak harus membuka kain dengan keseluruhan karena akan memakan waktu yang cukup lama. Beliau pernah mendapati kain yang terdapat cacat tetapi itu jarang sekali, sekalipun itu cacat ringan bapak Suhadi tidak mengembalikannya karena itu bentuk toleransi dengan mengingat kain yang dibeli berbentuk gelondongan.<sup>132</sup>

Bapak Zainal Mustakin adalah konsumen yang menjadi pelanggan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung. bapak Zainal Mustakin pernah mendapati kain yang rusak dengan kerusakan cukup berat, dengan kerusakan yang berat maka beliau mendatangi toko Warna Agung untuk meminta return atau menukar kain yang rusak tersebut. Akan tetapi karena bapak Zainal Mustakin sudah memotong kain menjadi beberapa bagian pihak toko menolak untuk return, dengan alasan kain sudah dipotong. Bapak Zainal Mustakin tidak mengetahui jika kain yang sudah dipotong tidak bisa ditukar karena tidak ada perjanjian saat pembelian. Tetapi setelah hal itu terjadi bapak Zainal Mustakin bisa menukar kain dengan tidak dipotong kain yang cacat tersebut. Menurut bapak Zainal Mustakin hal wajar bila pihak toko tidak menerima kain yang sudah dirubah bentuk seperti dipotong, kami juga diberi opsi untuk bisa menukar jika ditemukan cacat berat. Menurut kami setiap penjualan yang baru harus ada perjanjian untuk syarat penukaran kain agar tidak terjadi pemotongan jika ada yang cacat<sup>133</sup>

Bapak Ruswandi juga mengalami hal yang sama dengan bapak Zainal Mustakin yaitu mendapati kain yang rusak berat tetapi tidak bisa ditukar dikarenakan kain telah dipotong menjadi beberapa bagian. Karena tidak ada mengetahui jika yang sudah terpotong tidak bisa ditukar. Bapak Ruswandi mengatakan jual beli ini mempermudah dengan cara gelondongan karena dengan mengingat kebutuhan kain yang cukup banyak.<sup>134</sup>

Bapak Imam beliau mengatakan adalah hal wajar bila ditemukan kain yang rusak karena pada saat jual beli terjadi kain

---

<sup>132</sup> Suhadi, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 15 Maret 2017.

<sup>133</sup> Zainal Mustakin, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 15 Maret 2017.

<sup>134</sup> Ruswandi, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 19 Maret 2017.

berbentuk gelondongan dan cacat ringan kami anggap sebagai toleransi, adapun ditemukan cacat ringan itu jarang sekali dari setiap pembelian dan kami juga diberi opsi untuk menukar bila ditemukan cacat berat dengan tidak memotongnya terlebih dahulu.<sup>135</sup>

Bapak Noto Rusmanto sebagai pengusaha konveksi yang berlangganan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung mengatakan jual beli ini sangat mempermudah dengan mengingat kebutuhan kain yang cukup banyak dan toleransi yang diberikan penjual yaitu opsi untuk menukar kain yang cacat berat bisa ditukar.<sup>136</sup>

Ibu Lilis sebagai pengusaha konveksi yang berlangganan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung juga mengatakan jual beli ini sangat mempermudah dengan mengingat kebutuhan kain yang cukup banyak dan toleransi yang diberikan penjual yaitu opsi untuk menukar kain yang cacat berat bisa ditukar, dan untuk cacat ringan kami anggap wajar dan tidak mengembalikan kain tersebut karena hanya sedikit dan untuk menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli, karena kerusakan itu tidak diketahui antara penjual dan pembeli.<sup>137</sup>

Bapak Dedi Yulianto pernah mendapati kain dengan cacat ringan dan cacat berat, beliau mengatakan untuk cacat ringan kami anggap hal wajar karena hanya sedikit dan itupun bukan suatu perbuatan pihak toko melainkan dari pabrik, kami tidak pernah mengembalikan kain dengan cacat ringan kecuali kerusakan dengan cacat berat. Jual beli dengan gelonodongan ini sangat mempermudah bagi kami sebagai pengusaha konveksi karena kami membutuhkan kain dengan jumlah banyak.<sup>138</sup>

Beberapa tanggapan konsumen yang pernah menjadi pelanggan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung.

---

<sup>135</sup> Imam, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 19 Maret 2017.

<sup>136</sup> Noto Rusmanto, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 21 Maret 2017.

<sup>137</sup> Lilis, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 12 Maret 2017.

<sup>138</sup> Dedi Yulianto, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 12 Maret 2017..



Bapak Sutrisno adalah pembeli yang pernah membeli kain gelondongan, terakhir melakukan jual beli dengan gelondongan sekitar 3 bulan yang lalu. Beliau mengatakan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung sangat mempermudah mengingat kebutuhan kain yang cukup banyak, walaupun kemungkinan terdapat cacat pada kain yang biasanya cacat ringan, itu hal yang lumrah dan wajar jika ada cacat pada kain itupun hanya sedikit, pengalaman mendapati cacat kain pernah sekali dialami bapak Sutrisno yaitu cacat berat dengan cacat lebih dari setengah kain dalam satu gelondongan, beliau diberi opsi untuk menukarnya dengan kain yang sama merk dan jenisnya, namun beliau juga pernah mendapati kain dengan cacat tidak begitu berat hendak menukar tetapi ditolak oleh pihak toko karena kain sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Bapak Sutrisno berhenti menjadi pelanggan dengan membeli kain gelondongan karena kebutuhan produksinya sudah tidak banyak lagi.<sup>139</sup>

Bapak Toni adalah pengusaha konveksi yang pernah menjadi pelanggan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung, beliau mengatakan dalam jual beli ini tentu saja sangat memudahkan antara penjual dan pembeli karena dengan gelondongan akan mempermudah proses jual beli. dalam pengalaman jual beli kain beliau mengatakan semua hampir sama masalah kerusakan dan opsi pengembalian kain. Beliau pernah mengalami pembelian dengan cacat berat tetapi tidak bisa direturn karena kain telah dipotong, itu bisa terjadi karena penjual tidak memberitahukan saat jual beli berlangsung<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Sutrisno, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 15 Maret 2017.

<sup>140</sup> Toni, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 15 Maret 2017.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Jual Beli Kain Gelondongan Di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung Tidak Menyalahi Ketentuan Jual Beli Secara Umum**

Praktik yang terjadi di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung:

1. Subjek/pelaku
  - a. Subjek/pelaku yang melakukan perjanjian jual beli kain gelondongan terdiri dari dua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli.
  - b. Dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan pada umumnya pembeli sudah dewasa dan cakap dalam melakukan hukum. Karena pembeli sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam melaksanakan perjanjian jual beli kain gelondongan.
  - c. Selain itu perjanjian jual beli kain gelondongan dilakukan dengan adanya kesepakatan/perjanjian kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka diantara kedua subjek/pelaku jual beli kain gelondongan.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek/pelakunya dalam melaksanakan perjanjian jual beli kain gelondongan secara hukum sudah benar/sah.

2. Objek

Syarat-syarat objek dalam perjanjian

  - a. Dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan yaitu jual berupa objek kain dalam hal ini objeknya jelas dan dapat dihitung dengan kilogram, akan tetapi kualitasnya tidak dapat diketahui secara keseluruhan dikarenakan tidak memungkinkan untuk dibuka di tempat.

- b. Objeknya diperkenankan oleh hukum  
Kain bukan merupakan barang yang tidak diperkenankan oleh hukum, baik secara hukum positif maupun hukum Islam, kain bisa termasuk barang yang bisa dimanfaatkan untuk membuat baju dan kain ini termasuk objek yang tidak terlarang.
  - c. Dimungkinkan untuk dilaksanakan  
Objek dalam perjanjian ini dapat diserahkan secara langsung oleh pihak penjual kepada pembeli dan dapat melakukan perjanjian secara langsung antara penjual dan pembeli.
3. Adanya unsur paksaan atau tidak diantara penjual dan pembeli

Dalam praktek yang terjadi di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung tidak adanya unsur paksaan dari pihak penjual kepada pembeli dalam melaksanakan jual beli. Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama rela dalam melaksanakan perjanjian jual beli.

Berdasarkan praktik jual beli kain gelondongan yang terjadi di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung dilakukan dengan kain yang masih berbentuk gelondongan. Terkait syarat dan objeknya harus terpenuhi dalam jual beli kain gelondongan seperti bentuk, jumlah, ukuran dan kualitas, namun dalam jual beli kain gelondongan ini dalam segi kualitas tidak diketahui secara keseluruhan kualitas kain dikarenakan penjual tidak bisa menunjukkan kualitas kain secara keseluruhan untuk melihat apakah di dalam kain terdapat cacat atau tidak. Tetapi penjual memberikan opsi kepada pembeli untuk menukar kain yang rusak dengan syarat kain tidak dipotong dan berat masih sama dengan berat awal pembelian.

Dalam hal ini jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung tidak menyalahi ketentuan jual beli secara umum dengan melihat resiko dalam jual beli untuk menerima keadaan barang tetapi juga melihat opsi yang diberikan penjual kepada pembeli dapat menukar barang

yang cacat dengan syarat tidak dipotong dan berat masih sama.

## **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung**

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi dan berpengaruh dengan sah tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam member batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli.

Analisis pandangan hukum Islam tentang jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung.

### **1. Pelaku jual beli**

Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli kain, dalam pelaksanaan jual beli ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi aturan ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Syarat aqid antara lain:

Baligh, menurut hukum Islam syarat aqid harus baligh, karena dapat membedakan mana yang baik dan buruk baginya, dalam pelaksanaan jual beli kain dengan sistem gelondongan sudah memenuhi syarat, yaitu pembeli sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dirinya, maka syarat baligh ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.<sup>141</sup>

Dengan kehendak sendiri, menurut hukum Islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung dilakukan pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli dengan kehendak sendiri bukan dengan dengan paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>141</sup> Khumedi Ja'far, *Op Cit.* h. 141.

Keduanya tidak mubadzir, para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung bukan termasuk orang yang mubadzir, karena kedua belah pihak sama-sama membutuhkan dan mendapat keuntungan dari hasil transaksi jual beli kain gelondongan tersebut. Jual beli ini bukan lah termasuk jual beli yang mubadzir dan tidak menyalahi dalam ketentuan hukum Islam.

## 2. Objek/barang

Suci, objeknya, Objek dalam jual beli ini adalah kain gelondongan, yaitu barangnya tentu saja suci bukan najis, dengan demikian syarat objek menurut hukum Islam tidak menyalahi ketentuan dalam jual beli.

Memberi manfaat menurut syara'/tidak terlarang, menurut hukum Islam, diantara syarat objek jual beli yaitu memberi manfaat menurut syara'. Pelaksanaan jual beli kain gelondongan objeknya sudah bermanfaat menurut syara', objek jual beli ini termasuk objek yang dapat memberikan manfaat dan objek jual beli ini tidak menyalahi ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Barang itu ada, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan barangnya ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati. Objek dalam jual beli ini sudah terpenuhi dalam pandangan hukum Islam syarat objek jual beli menurut ketentuan hukum jual beli dapat dihadirkannya objek tersebut.

Dapat diserahkan, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan barangnya dapat diserahkan secara langsung sesuai dengan kesepakatan, pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Milik sendiri, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan objek sudah milik sendiri bukan barang orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Diketahui (dilihat) jenis dan ukuran, menurut hukum Islam diantaranya syarat objek jual beli yaitu harus diketahui jenis dan ukuran. Pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung mengenai jenis sudah jelas, karena pembeli melihat langsung objeknya, namun tidak ada kejelasan dalam mengenai kualitas keseluruhannya. Karena penjual menjual kain dengan bentuk gelondongan, pastilah tidak ada yang menjamin keseluruhan kain tidak ada yang cacat ringan ataupun cacat berat didalamnya. Dalam hal ini objek tidak terpenuhi tetapi ada opsi yang diberikan penjual yaitu bisa mengembalikan kain atau menukar jika terjadi cacat berat dengan syarat kain tidak dipotong dan masih sama berat dengan awal pembelian.

Ijab dan qabul, ijab qabul menurut hukum Islam yaitu tidak ada yang memisahkan, ada kesesuaian ijab qabul. Ijab qabul jelas dan dapat diterima oleh masing-masing pihak, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan sudah terpenuhi syarat ijab qabul dan tidak menyalahi ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Pada dasarnya jual beli kain gelondongan di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, yaitu syarat dalam objek jual beli yang diragukan. Yaitu objek jual beli tidak dapat diketahui dengan keseluruhan kualitas, karena hanya dilihat dengan bentuk gelondongan saja dan tidak ada yang menjamin keadaan kain dengan keadaan utuh dan tidak terdapat cacat didalamnya, hal ini tentu akan berdampak pada kerugian disalah satu pihak.

Sekilas memang transaksi jual beli ini jika ditela'ah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja umum. Jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual

kain gelondongan. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati maka proses selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan.

Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama. Namun dalam praktek di lapangan masih sering ditemukannya cacat pada kain dibagian dalam yang pada awal pembelian tidak diketahui dikarenakan pada pembelian kain penjual tidak mampu menunjukkan keadaan kain secara keseluruhan, akan tetapi terdapat opsi dari penjual untuk pembeli jika ditemukan kain dengan cacat berat bisa return atau ditukar dengan syarat kain tidak dirubah dipotong dan timbangan masih sama dengan awal pembelian. Karena dalam jual beli ini masih terdapat pilihan untuk penjual untuk mengembalikan dengan syarat yang telah diberi penjual, maka pandangan hukum Islam tentang jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung termasuk jual beli yang diperbolehkan dan jual beli ini dinyatakan sah.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli secara umum dan dilakukan dengan cukup baik. Penjual menawarkan kain kepada pembeli dengan warna dan merk serta jenis kain, setelah pembeli merasa cocok dengan kain yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan kemudian melakukan negosiasi dan ditimbang dengan harga yang telah disepakati, pembeli memberikan opsi kepada penjual jika ditemukan cacat berat maka bisa dikembalikan dengan syarat kain tidak dipotong dan ditimbang masih sama berat seperti awal pembelian.
2. Pelaksanaan jual beli kain gelondongan di toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung ditinjau dalam hukum Islam, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, adapun terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan pada syarat objek karena tidak dapat melihat kain dengan secara keseluruhan sehingga pembeli seringkali menemukan cacat pada kain dibagian dalam, tetapi ada opsi untuk pembeli yang diberikan penjual jika ditemukan cacat berat dan hak return untuk pembeli menukar kain yang rusak berat.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. pembeli hendaklah lebih teliti lagi dalam dalam membeli kain dengan sistem gelondongan karena dengan ketelitian dan kecermatan untuk ditemukannya cacat berat pada kain bisa diminimalisir.

2. Pembeli dan penjual pada saat melakukan transaksi disarankan untuk melakukan perjanjian disetiap awal transaksi guna untuk menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdurrahman AL-Jaziri, *Kitabul Fiqh*, 'Alal Mazhabib al-arba'ah, penerjemah Moh Zuhri, Semarang , Asy Syifa' , 1994.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Amam, 2003.

Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidahkaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali, 2015.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kreasindo Media Cita, 210

Surahwadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, 2000.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Garafika, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.

Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1991.

Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam , Sejarah, Teori Dan Konsep*, Jakarta, Sinar Grafika 2013.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Ishaq Asy-Syatibi, *Al Muwafakat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Jilid II, Dar Al-Ma'rifah, 1975.

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, juz IV, Libanan, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1993.

J.R. Rao, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, 2008.

Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta, Paradigma, 2005.

Lexy L Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keempatbelas, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001.

Moh. Nazir, *Metode Peneltian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.

Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan*, penerjemah Salim Bahreisy, Surabaya, Bina Ilmu, 2005.

Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.

Rachamat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia 2001.

Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Thesis*, PPM, Jakarta, 2014.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Diterjemahkan Oleh A. Marzuki, Pustaka Al- Ma'arif, Bandung,:1990.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

